

BAB IV

DATA DAN ANALISIS

PEMBELAJARAN FIQIH WANITA PADA SISWI MUSLIMAH DI

SMP N 1 KRETEK BANTUL DAN IMPLIKASINYA

A. Pembelajaran Fiqih Wanita di SMP N 1 Kretek Bantul

1. Sejarah Pembelajaran Fiqih Wanita di SMP N 1 Kretek Bantul

Pembelajaran fiqih wanita adalah suatu proses untuk memperoleh pengetahuan dan pemahaman tentang hukum Islam, yang membahas tentang ruang lingkup kewanitaan yang disertai dengan penjelasan yang terperinci.⁹⁹ Pembelajaran fiqih wanita yang ada di sekolah SMP N 1 Kretek Bantul lebih dikenal dengan sebutan kajian keputrian. Sejarah pembelajaran ini muncul bersumber dari ibu Baryati (guru Pendidikan Agama Islam SMP N 1 Kretek). Hal ini sebagaimana hasil wawancara dengan ibu Baryati sebagai berikut:

“Yang melatar belakangi pembelajaran fiqih wanita atau yang dinamai dengan kajian keputrian di SMP N 1 Kretek ini karena pembelajaran fiqih wanita diberikan secara individu yang berada pada masa transisi, dimana pengetahuan tentang haid itu penting untuk diberikan sebagai salah satu landasan untuk kesempurnaan ibadah, juga menjaga kesehatan. Kadang remaja belum mengerti harus berbuat bagaimana, sehingga bahasan tersebut menjadi wajib untuk diberikan secara khusus.”¹⁰⁰

⁹⁹Wawancara dengan Bapak Kamto, waka kurikulum, tanggal 14 Mei 2018 pukul 10.35-10.50 WIB

¹⁰⁰Wawancara dengan Ibu Baryati, guru agama PAI dan pengurus kajian keputrian SMP 1 Kretek, tanggal 15 Mei 2018 pukul 11.00-11.30 WIB

Keberadaan pembelajaran fiqih wanita ini yang diterapkan di SMP N 1 Kretek sudah berlangsung sejak tahun 2005. Pada awalnya timbul perasaan gelisah dan prihatin dalam diri ibu Baryati melihat siswi-siswi yang mayoritas tidak paham tentang tata cara ketika menghadapi haid sampai masa sucinya. Berdasarkan alasan tersebut beliau menjadi pencetus pembelajaran fiqih wanita tersebut. Sebab pembelajaran fiqih wanita diberikan untuk membantu siswi dalam melaksanakan ibadah yang sesuai dengan fiqih Islam, Sehingga bisa mencapai kesempurnaan ibadah. Maka sejak tahun 2005 pembelajaran fiqih wanita sudah dilaksanakan di SMP N 1 Kretek.

2. Pelaksanaan Pembelajaran Fiqih Wanita di SMP N 1 Kretek

Pembelajaran fiqih wanita di SMP N 1 Kretek merupakan kegiatan yang termasuk dalam kurikulum. Pembelajaran fiqih wanita merupakan kegiatan wajib untuk diikuti siswa putri SMP N 1 Kretek. Keikutsertaan siswi pada pembelajaran fiqih wanita nantinya akan mempengaruhi kenaikan siswa. Pembelajaran fiqih wanita dilaksanakan pada hari Jum'at pukul 11.30-12.30 WIB. Adapun pembelajaran fiqih wanita dilaksanakan dalam 4 sesi, yaitu sebagai berikut:

a) Pembukaan

Pembelajaran fiqih wanita dibuka dengan salam oleh pemateri kemudian dilanjutkan dengan doa bersama-sama. Kemudian pemateri menanyakan materi yang sudah diberikan pada pertemuan yang lalu.¹⁰¹

b) Penyampaian Materi

Materi yang disampaikan mengenai ruang lingkup fiqih wanita tetapi setelah materi fiqih wanita sudah disampaikan, siswa putrid bisa meminta materi secara bebas. Penyampaian materi dimulai jam 11.40-12.20 WIB, sekitar 30-40 menit. Penyampaian materi dilakukan dengan metode yang berbeda agar siswa putri tidak jenuh dan bosan dengan cara penyampaian guru.¹⁰²

c) Tanya jawab

Setelah materi selesai diberikan kepada siswi putri, guru member kesempatan kepada siswi untuk bertanya tentang materi yang telah diberikan atau bisa materi yang lain. Kalau tidak ada yang tanya, guru mengambil inisiatif untuk bertanya kembali pada siswi untuk mengukur kepahaman siswi dalam mencerna materi. Sesi tanya jawab berlangsung sekitar 5-10 menit.¹⁰³

¹⁰¹Observasi pembelajaran fiqih wanita, di kelas 8 C, pada tanggal 11 Mei 2018 pukul 11.30-12.30 WIB

¹⁰²Observasi pembelajaran fiqih wanita, di kelas 8 C, pada tanggal 11 Mei 2018 pukul 11.30-12.30 WIB

¹⁰³Observasi pembelajaran fiqih wanita, di kelas 8 C, pada tanggal 11 Mei 2018 pukul 11.30-12.30 WIB

d) Penutup

Setelah selesai tanya jawab, guru memberikan tugas untuk meringkas apa yang telah disampaikan pada materi yang diajarkan. Kemudian pembelajaran fiqih wanita ditutup oleh guru dengan membaca doa bersama. Pada pukul 12.30 WIB pembelajaran fiqih wanita selesai selanjutnya siswa putri pulang ke rumah masing-masing.¹⁰⁴

3. Tujuan Pembelajaran Fiqih Wanita di SMP N 1 Kretek

Tujuan diadakannya pembelajaran kajian keputrian di SMP N 1 Kretek supaya siswa putri mempunyai pemahaman ilmu tentang fiqih kewanitaan. Adapun tujuan yang lain dari pembelajaran fiqih wanita ini adalah sebagai pengembangan diri siswi SMP N 1 Kretek pada hari Jumat yang wajib diikuti oleh para siswi secara bergilir. Ketika siswa putra melaksanakan jama'ah shalat Jumat di Mushola SMP N 1 Kretek, diwaktu yang sama siswa putri melaksanakan kajian keputrian. Sedangkan bila dilihat secara tujuan pendidikan agama Islam, pembelajaran ini sudah mampu untuk mencapai tujuan tersebut. Berikut pemaparan dari Waka Kurikulum SMP N 1 Kretek yaitu bapak Kamto sebagai berikut: "Sudah mas, jadi tujuannya adalah untuk meningkatkan keimanan, pemahaman dan pengetahuan peserta didik dalam memahami Agama Islam. Sehingga

¹⁰⁴Observasi pembelajaran fiqih wanita, di kelas 8 C, pada tanggal 11 Mei 2018 pukul 11.30-12.30 WIB

menjadi manusia yang muslim, kalau wanita ya muslimah yang bertaqwa kepada Allah SWT.”¹⁰⁵

Jadi, adanya pembelajaran fiqih wanita tersebut selain untuk menambah wawasan pengetahuan tentang Agama Islam juga untuk menambah keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT. Pembelajaran tersebut sesuai dengan tujuan pembelajaran PAI.

4. Pemateri Pembelajaran Fiqih Wanita Di SMP N 1 Kretek

Pemateri kajian keputrian ini adalah dari guru PAI SMP N 1 Kretek, yaitu Ibu Baryati, S.Ag. Di samping sebagai pemateri, beliau sekaligus sebagai penanggungjawab pembelajaran fiqih wanita tersebut, karena guru PAI lain yang bernama Ibu Jumirah, S.Ag. baru saja meninggal dunia. Adapun pemateri yang lain berasal dari KUA Kecamatan Kretek yang bergantian dalam memberikan materi sesuai dengan jadwalnya. Hal ini sebagaimana diungkapkan saudari Eka Desiani dalam hasil wawancara sebagai berikut:

”Kalau pemateri kajian keputrian yang dari sekolah itu cuma ibu Baryati. Sebenarnya kalau dulu di tambah sama Ibu Jumirah, tetapi beliau sudah meninggal karena sakit. Jadi cuma Ibu Baryati pemateri dari sekolah ini. Tapi biasanya juga ada pemateri dari KUA Kecamatan Kretek. Biasanya bergilir sesuai jadwalnya.”¹⁰⁶

Jadi pemateri dalam pembelajaran fiqih wanita tersebut adalah guru PAI SMP 1 Kretek yaitu Ibu Baryati. Sedangkan pemateri yang dari luar sekolah adalah utusan dari KUA Kecamatan Kretek.

¹⁰⁵ Wawancara dengan Bapak Kamto, waka kurikulum, tanggal 14 Mei 2018 pukul 10.35-10.50 WIB

¹⁰⁶ Wawancara dengan Eka Desiani, siswi kelas 8 C, tanggal 18 Mei 2018 pukul 09.25-09.35 WIB

5. Materi Pembelajaran Fiqih Wanita

Materi yang diberikan oleh guru pada pembelajaran fiqih wanita bermacam-macam. Berikut adalah materi yang diberikan pada pembelajaran fiqih wanita:

a) Haid

Materi haid merupakan materi pokok yang diberikan pada pembelajaran fiqih wanita. Materi haid diberikan diawal pembelajaran fiqih wanita karena siswi SMP secara menyeluruh sudah mengalami haid. Dengan disampaikannya materi haid diawal pembelajaran menyebabkan siswi akan mengetahui tentang permasalahan dalam haid. Sehingga siswi mampu menghadapi haid dengan benar secara syariat Islam. Hal ini sebagaimana hasil wawancara dengan Ibu Baryati, S. Ag. sebagai berikut:

“Materi haid adalah materi yang paling utama diberikan kepada siswi saat pembelajaran fiqih wanita, karena materi ini merupakan materi thaharah yang menyangkut kesempurnaan ibadah-ibadah yang lainnya. Materi haid dalam pembelajaran fiqih wanita meliputi pengertiannya, dasar hukumnya, lama haidnya, larangan-larangannya, langkah-langkahnya dalam menghadapi haid dan cara bersuci sesudah haid. Buku rujukan yang saya gunakan adalah buku haid dan kesehatan menurut Islam karya Dr. Nonon Saribaono dkk dan buku fiqih wanita karya Syaikh Kamil Muhammad”.¹⁰⁷

Berdasarkan keterangan di atas pembelajaran fiqih wanita lebih mengutamakan materi haid sebagai materi pokoknya. Pembahasan haid

¹⁰⁷Wawancara dengan Ibu Baryati, guru agama PAI SMP N 1 Kretek, tanggal 4 Agustus 2018 pukul 12.30-12.50 WIB

dalam pembelajaran fiqih wanita tersebut tidak hanya dipandang dari fiqihnya, tetapi juga dipandang dari kesehatannya. Sehingga siswi ketika menghadapi haid dapat mengerti dari segi ilmu fiqihnya dan langkah-langkahnya dalam ilmu kesehatan.

b) Berjilbab

Materi yang diberikan oleh guru pada pembelajaran fiqih wanita setelah haid adalah materi fiqih berjilbab. Berjilbab merupakan salah satu materi yang penting untuk disampaikan kepada siswi saat pembelajaran fiqih wanita. Materi berjilbab diberikan dalam pembelajaran fiqih wanita dengan tujuan supaya siswi dapat mengenakan jilbab menurut fiqih jilbab yang sesuai dengan syariat Islam. Adapun materi yang disampaikan dalam fiqih berjilbab yaitu: pengertian berjilbab, dasar hukum dalam berjilbab, syarat-syarat berjilbab, praktek berjilbab. Berikut hasil wawancara dengan Ibu Baryati:

“Materi berjilbab memang diberikan setelah materi haid. Materi berjilbab saya sampaikan karena melihat sebagian kecil dari siswi kelas 7 dalam berjilbab di sekolah belum benar. Kalau pembahasan materi berjilbab tentang arti jilbab, dasar hukumnya, syarat-syaratnya. Setelah materi tersebut sudah disampaikan, ada praktek memakai jilbab. Rujukan buku yang saya gunakan judulnya jilbab wanita muslimah menurut quran dan sunnah karya Muhammad Nasiruddin”.¹⁰⁸

Jadi dapat disimpulkan pemberian materi berjilbab supaya siswi dalam mengenakan jilbab secara benar sesuai fiqihnya. Setelah materi

¹⁰⁸Wawancara dengan Ibu Baryati, guru agama PAI SMP N 1 Kretek, tanggal 4 Agustus 2018 pukul 12.30-12.50 WIB

diberikan kepada siswi, kemudian dilanjutkan dengan praktek mengenakan jilbab. Sehingga siswi tidak hanya paham materinya saja, tetapi bisa langsung mengerti mengenakan jilbab yang benar dengan dicontohkan oleh gurunya.

c) Berhias

Materi fiqih wanita yang diberikan kepada siswi dalam pembelajaran fiqih wanita adalah materi berhias. Materi tersebut merupakan salah satu penting dalam fiqih wanita. Adapun materi yang diampaikan dalam fiqih berhias adalah pengertian berhias, hukum wanita berhias, etika-etika wanita berhias dan larangan-larangan dalam berhias. Hal ini sebagaimana hasil wawancara dengan Ibu Baryati, sebagai berikut:

“Materi berhias juga merupakan materi yang saya sampaikan dalam pembelajaran fiqih wanita. Pada awalnya materi tersebut tidak diberikan kepada siswi. Tetapi dalam perkembangan zaman yang sudah modern sehingga budaya barat masuk, saya melihat siswi di sekolah dalam berhias seperti meniru artis-artis yang berada di TV. Mereka menggunakan pakaian dan make up yang berlebihan. Oleh sebab itu materi berhias saya sampaikan pada siswi agar dalam berhias tidak berlebihan dan sesuai dengan fiqihnya. Adapun materi dalam berhias yaitu: pengertian tentang tabarruj/ berhias, hukumnya, etika berhiasnya dan larangan-larangan dalam berhias. Rujukan buku yang digunakan judulnya wanita dan mode karya Abu Abdillah”¹⁰⁹.

Jadi pemberian materi berhias pada pembelajaran fiqih wanita disebabkan karena siswi berlebihan dalam berhias. Kemudian materi berhias menjadi salah satu materi yang diberikan dalam pembelajaran

¹⁰⁹Wawancara dengan Ibu Baryati, guru agama PAI SMP N 1 Kretek, tanggal 4 Agustus 2018 pukul 12.30-12.50 WIB

fiqih wanita supaya siswi dalam berhias tidak melebihi batas sesuai syariat Islam.

6. Peserta Pembelajaran Fiqih Wanita Di SMP N 1 Kretek

Peserta pembelajaran fiqih wanita adalah semua siswa putri SMP N 1 Kretek mulai dari kelas VII-IX. Namun tidak semua kelas mengikuti kajian kajian keputrian setiap hari Jumat, karena sudah tersusun jadwal yang ditentukan oleh sekolah. Walaupun demikian sifat dari kajian keputrian adalah wajib bagi siswa putri sesuai jadwalnya. Hal ini sebagaimana hasil wawancara dengan saudari Della Mamdu Azzahra, sebagai berikut:

“Jadi yang mengikuti kajian keputrian itu semua siswa putri mas, dari kelas VII-IX. Tetapi dalam hari Jumat itu tidak semuanya ikut kajian keputrian, tergantung jadwalnya pas kapan. Misalkan kelas VIII mengikuti kajian keputrian hari Jumat Wage, di roling terus mas. Tapi semuanya wajib datang pas jadwalnya, kalau tidak bisa kena hukuman dari guru”.¹¹⁰

Berdasarkan keterangan di atas kajian keputrian dilaksanakan untuk siswa putri dari kelas VII-IX secara bergilir sesuai dengan jadwalnya. Kajian keputrian bersifat wajib untuk siswa putri, jika tidak mengikuti kajian keputrian dikenakan hukuman oleh guru. Sehingga siswa putri yang tidak mengikuti kajian keputrian karena berhalangan karena adanya sesuatu bisa meminta izin kepada guru yang mengisi materi pada jadwal tersebut.

¹¹⁰Wawancara dengan Della Mamdu Azzahra, siswi kelas 8 B, tanggal 18 Mei 2018 pukul 09.10-09.25 WIB

7. Metode Pembelajaran Fiqih Wanita Di SMP N 1 Kretek

Dalam menyampaikan materi kajian pembelajaran fiqih wanita, guru menggunakan metode-metode pembelajaran sebagai berikut:

a) Metode Ceramah

Metode ceramah merupakan salah satu cara yang paling efektif dan mudah dalam menyampaikan materi. Dengan menerapkan metode ceramah, pemateri menjadi pusat perhatian sedangkan siswi atau peserta didik menerima informasi dari pemateri tersebut. Metode ini berbenruk penuturan lisan secara langsung terhadap siswi. Hal ini sebagaimana hasil wawancara dengan Ibu Baryati, S. Ag. sebagai berikut:

“Iya metode ceramah memang setiap waktu saya gunakan dalam menyampaikan materi dalam pembelajaran fiqih wanita. Metode ini sangat mudah dan efektif untuk digunakan dalam penyampaian materi apapun. Misalkan dalam materi haid, guru hanya menyampaikan materi dalam ruang lingkup haid melalui metode ceramah, sehingga murid hanya memperhatikan dan menerima informasi dari pemateri”.¹¹¹

Jadi dapat disimpulkan dengan metode ceramah pemateri mampu menyampaikan materi dengan mudah dan efektif. Metode ceramah membuat para siswa bersifat pasif sehingga murid hanya mendengarkan materi yang disampaikan oleh guru.

b) Metode Tanya Jawab

Metode tanya jawab digunakan pemateri untuk memberi kesempatan kepada siswi untuk menanyakan materi yang belum jelas.

¹¹¹Wawancara dengan Ibuk Baryati, guru PAI SMP 1 Kretek, tanggal 16 Mei 2018 pukul 11.00-11.30 WIB

Metode ini digunakan ketika pemateri sudah selesai dalam menyampaikan materi atau sela-sela ketika menyampaikan materi. Hal ini sebagaimana hasil wawancara dengan Ibu Baryati, S. Ag. sebagai berikut:

“Metode tanya jawab selalu saya gunakan dalam menyampaikan materi. Dengan adanya metode tanya jawab, guru mempersilahkan siswi untuk menanyakan materi yang belum jelas. Metode tersebut juga berguna untuk merangsang daya pikir siswi untuk mengetahui materi secara detail. Biasanya tanya jawab saya persilahkan ketika selesai menyampaikan materi atau di sela-sela materi disampaikan ketika ada siswi yang mengacungkan jari”.¹¹²

Jadi dapat disimpulkan metode tanya jawab digunakan supaya siswi mampu mengembangkan pengetahuan sedetail mungkin dalam memahami suatu materi yang telah disampaikan. Hal tersebut dapat melatih siswi untuk memiliki sikap berani bertanya.

c) Metode Kisah Qurani

Metode kisah qurani merupakan salah satu yang efektif dalam memberikan pemahaman materi pembelajaran fiqih wanita. Metode ini dapat menyentuh hati manusia karena menanamkan nilai-nilai ajaran Islam. Sehingga peserta didik mampu menghayati cerita kisah-kisah qurani tersebut. Hal ini sebagaimana hasil wawancara dengan Ibu Baryati, S. Ag. sebagai berikut:

“Dalam pembelajaran fiqih wanita metode kisah qurani memang saya gunakan dalam menyampaikan materi yang ada kaitannya dengan cerita dalam Alquran. Misalnya ketika dalam materi haid saya menyampaikan dalil haid dalam Alquran, yaitu Q.S. al-Baqarah ayat 222. Dalam ayat tersebut terdapat *asbab an-Nuzul* yang ringkas

¹¹²Wawancara dengan Ibu Baryati, guru PAI SMP 1 Kretek, tanggal 16 Mei 2018 pukul 11.00-11.30 WIB

ceritanya pada waktu itu ketika kaum wanita Yahudi sedang haid, mereka (suami) tidak mau makan dan tidur bersama para istri. Kemudian turunlah ayat ini. Lalu Nabi Muhammad bersabda, "lakukan apa saja selain berhubungan badan". Jadi metode kisah qurani menyampaikan kisah/cerita yang terdapat dalam Alquran".¹¹³

Jadi, dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa metode kisah qurani disampaikan pemateri untuk memberikan pengetahuan siswi dalam pembelajaran fiqih wanita yang disandarkan pada kisah-kisah dalam Alquran.

d) Metode *Ibrah- Mauizah*

Sebagai salah satu metode pengajaran, *ibrah* dan *mauizah* dapat dipergunakan pemateri dalam mengadakan hubungan dengan siswa putri saat proses pembelajaran berlangsung. Metode ini sering digunakan oleh pemateri dalam menyampaikan materinya, karena menarik perhatian dari siswa putri, serta mengundang siswa putri untuk mengikuti peristiwa bahkan menghayatinya. Hal ini sebagaimana hasil wawancara dengan Ibu Baryati, S. Ag. sebagai berikut:

"Iya, metode ini memang sering saya gunakan dalam menyampaikan materi. Misalkan dalam materi haid, saya memberikan *mauizah* kepada siswi putri tentang pentingnya memahami permasalahan-permasalahan dalam haid. Karena syarat utama dalam melakukan ibadah adalah suci dari hadas besar dan kecil. Kalau siswi dalam bersuci masih salah, berarti secara fiqih ibadah yang dilakukan tidak berpahala. Maka harus tahu ilmunya bersuci yang benar".¹¹⁴

¹¹³Wawancara dengan Ibu Baryati, guru PAI SMP 1 Kretek, tanggal 16 Mei 2018 pukul 11.00-11.30 WIB

¹¹⁴Wawancara dengan Ibu Baryati, guru PAI SMP 1 Kretek, tanggal 16 Mei 2018 pukul 11.00-11.30 WIB

Jadi metode *ibrah mauizah* ini guru memberikan suatu nasihat kepada siswa putri sehingga mampu membuat siswa putri yang mengikuti pembelajaran fiqih wanita ada semangat untuk mengamalkannya.

8. Media Pembelajaran Fiqih Wanita Di SMP 1 Kretek

Penggunaan media pembelajaran sangat membantu dalam proses pembelajaran. Media pembelajaran digunakan sebagai penyalur pesan materi pembelajaran yang disampaikan oleh guru kepada peserta didik. Adapun media pembelajaran yang digunakan oleh guru dalam kajian keputrian di SMP 1 Kretek adalah sebagai berikut:

- a) Media audio adalah media yang hanya dapat didengar. Dalam pembelajaran kajian keputrian guru memakai laptop yang dipasang speaker. Sehingga suara yang keluar keras menjadikan para siswa dikelas mendengarkannya.
- b) Media visual adalah media yang hanya dapat dilihat. Dalam pembelajaran fiqih wanita guru menggunakan papan tulis untuk menulis ayat Alquran atau keterangan materi yang dianggap penting untuk para siswa.¹¹⁵

¹¹⁵Wawancara dengan Ibuk Baryati, guru agama PAI dan pengurus kajian keputrian SMP 1 Kretek, tanggal 15 Mei 2018 pukul 11.00 WIB

B. Implikasi Pembelajaran Fiqih Wanita pada Siswi Muslimah SMP N 1 Kretek

Implikasi pembelajaran fiqih wanita pada siswi muslimah SMP N 1 Kretek kelas VII dan VIII, peneliti mengambil subjek penelitian 5 peserta didik yang diambil dari 2 peserta didik kelas VII dan 3 peserta didik dari kelas VIII. Berikut ini nama-nama subjek: Subjek I merupakan peserta didik kelas VII A yang bernama Mahsya Alisia. Dia merupakan anggota OSIS dan Rohis SMP N 1 Kretek. Kemudian saat umur 11 tahun atau kelas V siswi ini mengalami haid pertamanya. Subjek II merupakan peserta didik kelas VII E yang bernama Dian Purnamasari. Dia merupakan anggota OSIS dan anggota PMR di SMP N 1 Kretek. Saat umur kurang lebih 11 tahun atau kelas V , siswi ini mengalami haid untuk pertama kalinya. Subjek III merupakan peserta didik kelas VIII D yang bernama Alfi Maharani. Dia merupakan wakil ketua OSIS di SMP N 1 Kretek. Saat umur 12 tahun atau kelas VI, siswi tersebut mengalami haid pertamanya. Subjek IV merupakan peserta didik kelas VIII B yang bernama Della Mamdu Azzahra. Dia merupakan ketua kelas dan anggota rohis. Saat umur 12 tahun atau kelas VI, siswi tersebut mengalami haid pertamanya. Subjek V merupakan peserta didik kelas VIII C yang bernama Eka Desiani. Dia merupakan wakil ketua rohis. Saat umur 10 tahun atau kelas V, siswi tersebut mengalami haid pertamanya. Berikut implikasi pembelajaran fiqih wanita pada siswi muslimah SMP N 1 Kretek, yaitu:

1. Aspek Pengetahuan
 - a. Siswi bertambah pengetahuannya tentang haid

Setelah melakukan wawancara kepada beberapa subjek yang sudah mengikuti pembelajaran fiqih wanita, peneliti memperoleh pengetahuan dan pemahaman tentang haid dari beberapa subjek. Adapun pada subjek I yang bernama Mahsya Alisia siswi kelas VII A. Saudari Mahsya menjawab pertanyaan tentang haid sebagai berikut, "Haid adalah darah kotor yang keluar dari perempuan yang sudah balig. Darah yang dikeluarkan bukan darah penyakit, tetapi darah kotor".¹¹⁶ Dari jawaban tersebut dapat disimpulkan bahwa pengetahuan dan pemahaman tentang haid sudah benar.

Pada subjek III yaitu Saudari Alfi Maharani kelas VIII D. Dengan pertanyaan pengertian tentang haid, saudari Alfi menjawab pertanyaan sebagai berikut, " Haid adalah darah kotor yang keluar dari perempuan yang sudah memasuki masa balig. Darah yang keluar bukan darah penyakit. Haid itu fitrah dari Allah kepada perempuan dan sudah menjadi kewajiban",¹¹⁷ dari jawaban saudari Alfi dapat disimpulkan bahwa sudah bisa mengetahui secara benar tentang pengertian haid. Adapun pada subjek V yaitu saudari Eka Desiani kelas VIII C. Dengan pertanyaan tentang pengertian haid, saudari Eka menjawab pertanyaan sebagai berikut, "Haid adalah darah kotor yang keluar dari perempuan yang sudah balig. Darah yang keluar bukan darah penyakit dan bukan darah nifas,

¹¹⁶Hasil wawancara dengan subjek I, di mushola, pada tanggal 4 Agustus 2018 pukul 11.00-11.10 WIB

¹¹⁷Hasil wawancara dengan subjek III, di mushola, pada tanggal 4 Agustus 2018 pukul 10.50-11.00 WIB

tetapi darah kotor”,¹¹⁸ dari jawaban saudari Eka dapat disimpulkan bahwa jawabannya benar.

Jadi dapat disimpulkan setelah peneliti memberikan pertanyaan kepada beberapa subjek tentang haid dengan benar, maka pembelajaran fiqih wanita mampu menambah pengetahuan bagi siswi tentang haid.

- b. Siswi bertambah wawasannya mengenai perbedaan pendapat tentang lamanya haid

Setelah melakukan wawancara kepada beberapa subjek tentang lamanya haid, peneliti memperoleh jawaban dari subjek II yaitu saudari Dian Purnamasari kelas VII E sebagai berikut:

”Berbeda-beda mas, kalau menurut ulama Imam Syafi’i dan Hambali, masa haid paling pendek adalah 1 hari semalam, masa terpanjangnya 15 hari. Tetapi untuk ulama madzab Hanafi paling pendek 3 hari, paling lama 10 hari. Sedangkan menurut madzab Maliki paling sedikit 1 kecutran darah sudah termasuk haid, sedangkan masa terpanjang haid 15 hari”.¹¹⁹

Berdasarkan dari hasil jawaban saudari Dian dapat diperoleh kesimpulan bahwa jawaban tersebut benar sesuai pendapat Syaikh Kamil Muhammad dalam buku Fiqih Wanita. Adapun hasil wawancara dengan subjek IV yaitu Della Mamdu Azzahra kelas VIII B, sebagai berikut:

¹¹⁸Hasil wawancara dengan subjek I, di mushola, pada tanggal 4 Agustus 2018 pukul 08.40-08.50 WIB

¹¹⁹Hasil wawancara dengan subjek II, di mushola, pada tanggal 10 Agustus 2018 pukul 09.00-09.10 WIB

” Lamanya haid itu berbeda-beda pendapat. Menurut madzab Maliki haid sudah dihitung dari satu kecutran darah keluar, masa terpanjangnya 15 hari. Sedangkan madzab Hanafi haid itu masa minimumnya 1 hari dan terpanjangnya 10 hari. Dalam madzab Hambali dan Syafi’i masa minimum haid adalah 3 hari dan terpanjangnya 15 hari”.¹²⁰

Berdasarkan jawaban dari hasil jawaban saudari Della, jawaban tersebut benar sesuai pendapat Syaikh Kamil Muhammad dalam buku *Fiqh Wanita*. Jadi dapat disimpulkan bahwa setelah peneliti melakukan wawancara tentang lamanya haid kepada beberapa subjek dengan jawaban yang benar. Maka pembelajaran fiqh wanita mampu menambah pengetahuan siswi tentang perbedaan lamanya masa haid.

- c. Siswi bertambah wawasannya mengenai hal-hal yang tidak boleh dilakukan ketika haid

Setelah melakukan wawancara kepada beberapa subjek tentang hal-hal yang tidak boleh dilakukan ketika haid, peneliti memperoleh jawaban dari subjek II yaitu Dian Purnamasari kelas VII E sebagai berikut, ”Hal-hal yang tidak boleh dilakukan saat haid antara lain mengerjakan shalat, tidak boleh berpuasa, tidak boleh memegang mushaf Alquran, tidak boleh membaca Alquran, tidak boleh berhubungan

¹²⁰Hasil wawancara dengan subjek IV, di mushola, pada tanggal 10 Agustus 2018 pukul 09.20-09.30 WIB

seksual,”¹²¹ dari jawaban tersebut dapat disimpulkan bahwa saudari Dian sudah bisa menyebutkan hal-hal yang dilarang ketika haid dengan benar.

Adapun wawancara dengan subjek V yaitu saudari Eka Desiani kelas VIII C diperoleh jawaban sebagai berikut:

”Hal-hal yang tidak boleh dilakukan adalah sholat, puasa, memegang Alquran, membaca Alquran, tawaf, berhubungan intim dengan pasangannya. Karena darah haid itu sifatnya najis jadi tidak boleh terkena sesuatu yang digunakan untuk ibadah, misal rukuh atau sajadah. Jika terkena harus di sucikan terlebih dahulu”.¹²²

Dari jawaban tersebut dapat disimpulkan bahwa saudari Eka mampu menjawab pertanyaan dengan benar. Jadi dapat disimpulkan pembelajaran fiqih wanita mampu menambah pengetahuan siswa putri tentang hal-hal yang tidak boleh dilakukan ketika haid.

2. Aspek Sikap

a. Siswi Tidak Memegang/ Membaca Alquran Saat Haid

Salah satu larangan hal-hal yang tidak boleh dilakukan ketika haid adalah tidak memegang Alquran saat haid. Pada observasi yang sudah peneliti lakukan terhadap siswa putri kelas VII dan VIII terdapat kejadian pada siswi yang mampu mengetahui bahwa memegang Alquran hukumnya tidak boleh. Pada waktu itu peneliti melakukan observasi pada jam pembelajaran pertama pada Hari Jumat di kelas VII C. Setiap hari

¹²¹Hasil wawancara dengan subjek II, di mushola, pada tanggal 10 Agustus 2018 pukul 09.00-09.10 WIB

¹²²Hasil wawancara dengan subjek V, di mushola, pada tanggal 10 Agustus 2018 pukul 09.30-09.40 WIB

Jumat sebelum memulai pembelajaran, SMP N 1 Kretek melaksanakan tadarus Alquran bersama-sama selama 15 menit. Ketika tadarus Alquran sudah dimulai peneliti melihat 2 siswi yang tidak membaca Alquran dan hanya terdiam. Setelah tadarus Alquran selesai, peneliti menanyakan alasan kenapa tidak membaca Alquran kepada 2 siswi tersebut yaitu Fina Amelia dan Nindya Nurrohmah. Adapun alasan 2 siswi tersebut tidak membaca Alquran karena sedang haid.¹²³

b. Siswi Tidak Masuk Mushola Ketika Haid

Salah satu larangan kepada wanita yang sedang mengalami haid adalah memasuki mushola/masjid. Pada observasi yang peneliti lakukan terhadap siswi kelas VIII A pada pembelajaran PAI pada hari Sabtu, 11 Agustus 2018. Pada waktu itu pembelajaran jam pertama adalah PAI. Ibu Baryati memulai pembelajaran tersebut dengan melaksanakan shalat dhuha di mushola SMP N 1 Kretek. Ketika murid sudah keluar kelas menuju mushola, terdapat 1 siswi yang berada di kelas VIII A. Adapun alasan siswi tersebut tidak mengikuti shalat dhuha karena sedang haid.¹²⁴ Berikut wawancara dengan siswi tersebut yaitu saudari Fajar Prastika:

“Saya tidak mengikuti shalat dhuha karena sedang haid. Karena yang saya tahu salah satu hal-hal yang tidak diperbolehkan ketika sedang haid adalah tidak boleh memasuki mushola, apalagi mengikuti shalat

¹²³Observasi pada jam pembelajaran, di kelas VII C, pada tanggal 10 Agustus 2018 jam 07.00-07.50 WIB.

¹²⁴Observasi pada jam pembelajaran, di kelas VIII A, pada tanggal 11 Agustus 2018 jam 07.00-08.00 WIB.

dhuha. Karena darah haid itu bersifat najis. Jika memasuki mushola nanti darahnya bisa tercecer, untuk itu saya menunggu di kelas saja”.¹²⁵

Jadi dalam wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa saudari Fajar Prastika memahami salah satu hal-hal yang dilarang ketika sedang haid. Saudari Fajar Prastika lebih memilih untuk menunggu di kelas karena mengetahui dirinya sedang haid sehingga tidak boleh memasuki mushola.

c. Siswi Mampu Mandi Junub dengan Benar

Mandi junub harus dilakukan secara benar setelah haid sudah selesai. Dalam materi pembelajaran fiqih wanita bab haid terdapat salah satu materi tentang mandi junub. Pada observasi yang peneliti lakukan pada hari Sabtu, 11 Agustus 2018, peneliti melakukan wawancara kepada saudari Fajar Prastika tentang mandi junub. Berikut wawancara dengan Fajar Prastika:

“Mandi junub setelah haid itu wajib dan harus benar tata caranya. Pertama membaca niat *nawaitul ghusla liro’il hadatsil haidhi lillahita’ala*. Lalu membersihkan kemaluan sampai bersih dan menghilangkan segala kotoran yang menempel dengan air suci yang mensucikan secara merata keseluruh tubuh. Seperti itu sudah sah mandinya. Minimal seperti itu yang saya lakukan”.¹²⁶

¹²⁵Hasil wawancara dengan Fajar Prastika, di kelas VIII A, pada tanggal 10 Agustus 2018 jam 07.00-07.50 WIB.

¹²⁶Hasil wawancara dengan Fajar Prastika, di kelas VIII A, pada tanggal 10 Agustus 2018 jam 07.00-07.50 WIB.

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa saudari Fajar Prastika dapat menjelaskan tentang tata cara mandi junub dengan benar. Sehingga saudari Fajar Prastika sudah mampu melaksanakan mandi junub sesuai dengan fiqih mandi junub.